

PENAFSIRAN KONSTITUSIONAL DELIK PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM UU ITE: ANALISIS PUTUSAN MK NOMOR 105/PUU- XXII/2024

Ghifary Rexianda Davisto
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
E-mail : ghifaryrd@gmail.com

| Kata Kunci : | Abstrak |
|---|--|
| <i>Mahkamah Konstitusi, Pencemaran Nama Baik, Kebebasan Berekspresi</i> | <i>Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi penafsiran konstitusional terhadap delik pencemaran nama baik dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024, serta implikasinya terhadap perlindungan kebebasan berekspresi. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, dengan fokus pada analisis ratio decidendi Mahkamah Konstitusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah menggunakan pendekatan penafsiran konstitusional yang bersifat restriktif dan kontekstual terhadap frasa-frasa multitafsir, seperti “orang lain”, “mendistribusikan”, dan “menimbulkan kebencian”. Mahkamah membatasi subjek hukum hanya pada individu serta menegaskan delik pencemaran nama baik sebagai delik aduan berbasis kerugian konkret. Selain itu, Mahkamah menekankan prinsip ultimum remedium dan pentingnya proporsionalitas dalam penerapan hukum pidana di ruang digital. Temuan ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan legal-formal menuju pendekatan yang lebih berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Implikasi dari putusan ini adalah penguatan jaminan kebebasan berekspresi sekaligus pembatasan potensi kriminalisasi berlebihan terhadap kritik publik. Dengan demikian, putusan ini berkontribusi dalam menciptakan keseimbangan antara perlindungan kebormatan individu dan kebebasan berpendapat dalam sistem demokrasi digital di Indonesia.</i> |
| Keywords | Abstract |
| <i>Constitutional Court, Defamation, Freedom Of Expression</i> | <i>This study aims to analyze the constitutional interpretation of defamation provisions under the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law) through Constitutional Court</i> |

Decision Number 105/PUU-XXII/2024 and its implications for the protection of freedom of expression. This research employs a normative legal method using statutory and case approaches, focusing on the Court's ratio decidendi. The findings reveal that the Court adopts a restrictive and contextual constitutional interpretation toward ambiguous phrases such as "other persons," "distributing," and "inciting hatred." The Court limits legal subjects exclusively to individuals and affirms defamation as a complaint-based offense requiring concrete harm. Furthermore, it emphasizes the principle of ultimum remedium and proportionality in the application of criminal law in the digital sphere. These findings indicate a paradigm shift from a formalistic legal approach toward a human rights-oriented framework. The decision strengthens the protection of freedom of expression while reducing the risk of overcriminalization of public criticism. Therefore, this ruling contributes to establishing a balanced legal framework between the protection of individual reputation and freedom of expression within Indonesia's digital democracy.

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah secara fundamental ruang publik dalam mengekspresikan pendapat, khususnya melalui media digital.¹ Dalam konteks negara demokratis, kebebasan berekspresi merupakan hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak ini tidak hanya menjadi instrumen partisipasi publik, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme kontrol terhadap penyelenggaraan kekuasaan.² Namun demikian, dalam praktiknya, kebebasan berekspresi di ruang digital berhadapan dengan instrumen hukum pidana, khususnya melalui pengaturan

¹ Wahyuni Choiriyati and Ana Windarsih, "Etika Media Dalam Kultur New Technology (Mengkaji Etika Internet Versus Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik)," *Jurnal Masyarakat & Budaya* 21, no. 2 (2019): 252.

² Elfia Farida, "Kewajiban Negara Indonesia Terhadap Pemenuhan Hak Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi," *Qistie* 14, no. 2 (2022): 43, <https://doi.org/10.31942/jqi.v14i2.5590>.

dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, UU ITE menjadi rezim hukum utama dalam mengatur aktivitas digital di Indonesia. Meskipun secara normatif bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan kepastian hukum di ruang siber, sejumlah ketentuan dalam UU ITE, khususnya yang berkaitan dengan delik pencemaran nama baik dan ujaran kebencian, dinilai mengandung norma yang multitafsir.³ Formulasi norma seperti dalam Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (2), dan ketentuan terkait lainnya kerap disebut sebagai pasal karet karena memiliki elastisitas interpretasi yang tinggi dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.

Problematika tersebut tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga empiris, tercermin dari meningkatnya penggunaan pasal-pasal tersebut dalam praktik penegakan hukum yang dinilai berpotensi mengkriminalisasi ekspresi, kritik, dan pendapat publik.⁴ Kondisi ini menimbulkan ketegangan antara dua kepentingan hukum yang sama-sama penting, yaitu perlindungan terhadap kehormatan individu dan jaminan kebebasan berekspresi sebagai hak konstitusional. Dalam konteks ini, peran Mahkamah Konstitusi menjadi krusial sebagai *the guardian of constitution* dalam menafsirkan batasan konstitusional terhadap norma-norma tersebut.⁵

³ Choiriyati and Windarsih, "Etika Media Dalam Kultur New Technology (Mengkaji Etika Internet Versus Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik)," 252.

⁴ Damianus Benediktus Gene Djo and Patrisius Eduardus Kurniawan Jenila, "Pelemahan Masyarakat Sipil Dan Gagalnya Desain Kelembagaan Demokrasi Pasca Reformasi 1998," *Journal of Politics and Policy* 4, no. 2 (2022): 57, <https://doi.org/10.21776/ub.jppol.2022.004.02.04>.

⁵ Oktavani Yenny, "Expanding the Authority of the Constitutional Court as the Guardian of the Constitution," *Tanjungpura Law Journal* 4, no. 1 (2019): 40.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 hadir sebagai respons terhadap problematika tersebut, khususnya terkait dengan penafsiran delik pencemaran nama baik dalam UU ITE. Putusan ini tidak hanya menguji konstusionalitas norma, tetapi juga memberikan batasan interpretatif terhadap frasa-frasa kunci, seperti “orang lain” dan ruang lingkup delik aduan. Mahkamah menegaskan bahwa delik pencemaran nama baik dalam konteks UU ITE hanya berlaku terhadap individu dan tidak mencakup institusi atau badan hukum, serta harus ditempatkan sebagai delik aduan yang berbasis pada kerugian konkret.⁶ Penafsiran ini memiliki implikasi penting terhadap arah penegakan hukum dan perlindungan hak konstusional warga negara di ruang digital.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji problematika UU ITE dari berbagai perspektif. Penelitian oleh Ningrat dan Nulhaqim (2023) menyoroti fenomena *pasal karet* dan dampaknya terhadap konflik digital,⁷ sementara Nanda dan Hariyanta (2022) membahas kelemahan formulasi Pasal 27 ayat (3) dalam perspektif perlindungan kebebasan berekspresi.⁸ Studi lain oleh Rachman dan Yamin (2025) yang lebih berfokus pada implikasi yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 terhadap penegakan hukum.⁹ Meskipun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih bersifat deskriptif-analitis terhadap norma atau

⁶ Choiriyati and Windarsih, “Etika Media Dalam Kultur New Technology (Mengkaji Etika Internet Versus Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik),” 256.

⁷ Ningrat and Nulhaqim, “Pasal Karet UU ITE Dan Peyeleasaan Konflik Digital Di Indonesia,” *Epistemik: Indonesian Journal of Social and Political Science* 2, no. 2023 (4AD): 40.

⁸ Dhea Hafifa Nanda and Faishal Amirudin Hariyanta, “Problematika Operasionalisasi Delik Pasal 27 Ayat (3) UU ITE Dan Formulasi Hukum Perlindungan Freedom of Speech Dalam HAM,” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 9, no. 3 (2021): 214–29.

⁹ M. Taufik Rachman and Bahri Yamin, “Juridical Implications of The Decision of The Constitutional Court Number 105/PUU-XXII/2024 on Law Enforcement Regarding Electronic Information and Transactions,” *Unizar Law Review* 8, no. 1 (2025).

dampak putusan, dan belum secara mendalam mengkaji konstruksi penafsiran konstitusional yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam membaca frasa-frasa kritis dalam UU ITE.

Dengan demikian, terdapat kesenjangan penelitian berupa belum optimalnya kajian yang secara spesifik menganalisis metode penafsiran konstitusional (*constitutional interpretation*) yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024, khususnya dalam menafsirkan delik pencemaran nama baik dan membatasi ruang lingkup subjek hukum. Padahal, aspek ini penting untuk memahami arah perkembangan hukum konstitusi Indonesia, terutama dalam menyeimbangkan antara kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia di era digital.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini berfokus untuk menganalisis secara mendalam pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam menafsirkan frasa-frasa kritis dalam UU ITE, serta implikasinya terhadap perlindungan hak konstitusional warga negara. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan studi hukum konstitusi, sekaligus kontribusi praktis bagi perbaikan formulasi norma dan praktik penegakan hukum di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif, yang berfokus pada analisis terhadap norma hukum dan putusan pengadilan sebagai objek kajian utama. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk mengkaji konstruksi penafsiran konstitusional yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024, khususnya dalam menafsirkan delik pencemaran nama baik dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan

dengan menelaah berbagai regulasi yang relevan, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan berekspresi. Sementara itu, pendekatan kasus difokuskan pada analisis mendalam terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 sebagai objek utama penelitian, khususnya dalam menelaah pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) yang digunakan oleh hakim konstitusi.

Melalui metode ini, penelitian bertujuan untuk mengungkap secara sistematis pola penafsiran yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam membatasi ruang lingkup delik pencemaran nama baik dalam UU ITE, serta mengevaluasi implikasinya terhadap perlindungan hak konstitusional warga negara, khususnya kebebasan berekspresi di ruang digital.

Objek Pengujian Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024

Aktivis lingkungan Daniel Frits Maurits Tangkilisan, anggota koalisi Koalisi Kawal Indonesia Lestari (KAWALI), dan mantan penggugat dalam kasus yang melibatkan UU ITE mengajukan permohonan peninjauan kembali, serta Putusan Mahkamah Konstitusi No 105/PUU-XXII/2024 sebagai tanggapan. Pemohon berargumen perluasan subjek pelaporan yang lebih luas dalam Pasal 27A UU ITE melanggar nilai-nilai demokrasi dan hak konstitusional warga negara atas kebebasan berpendapat dalam permohonannya. Sebagian permohonan dikabulkan MK, yang menekankan perlunya menafsirkan Pasal 27A secara sempit sehingga hanya berlaku bagi mereka yang mengalami kerugian finansial langsung akibat tuntutan pencemaran nama baik.¹⁰

¹⁰ “Putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024,” n.d.

Pada paragraf ini, diajukan keberatan terhadap UU No 1 Tahun 2024, menjadi amandemen kedua atas UU No 11 Tahun 2008 ITE, terkait Pasal 27A dan Pasal 45 ayat (4). Bagian terpenting dari tinjauan ini adalah sebagai berikut: penggunaan kata-kata “orang lain” dan “hal” dalam Pasal 27A dan Pasal 45 ayat (4), frasa “tanpa hak” dalam Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (3), serta ketentuan mengenai tindakan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang menghasut, mengajak, atau mempengaruhi pihak lain untuk memicu kebencian atau permusuhan terhadap individu atau kelompok masyarakat tertentu. Ketidakjelasan dan keterbukaan interpretasi terhadap istilah-istilah ini dapat disalahgunakan oleh penegak hukum pidana, yang pada gilirannya mengancam hak warga negara atas kebebasan berekspresi dan berpendapat serta membuat penggunaannya menjadi tidak jelas.

UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE serta perubahannya menjadi pokok pembahasan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 105/PUU-XXII/2024. Bagian tersebut dianggap menimbulkan permasalahan konstitusional. Beberapa individu atau kelompok mengklaim penerapan UU ITE melanggar hak konstitusional mereka, termasuk hak kebebasan berekspresi sebagaimana diatur dalam Pasal 28E ayat (3) UUD1945. Mereka pun mengajukan permohonan peninjauan kembali ini.

Adapun objek pengujian utama meliputi Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (2), serta Pasal 45 ayat (3) UU ITE. Para pemohon menilai bahwa frasa seperti “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan” pada Pasal 27 ayat (3) meluas serta multitafsir, sehingga dapat menjerat siapa pun tanpa memperhatikan konteks, niat, atau dampak perbuatannya. Selain itu, Pasal 28 ayat (2) dianggap membuka ruang bagi kriminalisasi terhadap ekspresi politik dan kebebasan berpendapat, sedangkan Pasal 45 ayat (3) dinilai memberikan ancaman pidana yang tidak sebanding dengan prinsip proporsionalitas dalam hukum pidana.

Mahkamah Konstitusi mengakui bahwa norma-norma tersebut memang memiliki potensi multitafsir, namun menilai bahwa hal itu tidak serta-merta bertentangan dengan konstitusi, selama penerapannya dilakukan secara hati-hati dan proporsional oleh aparat penegak hukum. MK menegaskan bahwa kebebasan berekspresi bukanlah hak yang absolut, melainkan dapat dibatasi untuk melindungi kehormatan, reputasi, dan hak orang lain. Meski demikian, Mahkamah juga menekankan pentingnya penerapan prinsip *ultimum remedium*, ialah pemanfaatan hukum pidana jadi cara terakhir sesuai mekanisme hukum lain ditempuh. Putusan ini sekaligus menjadi peringatan bagi pembuat undang-undang agar segera melakukan perbaikan terhadap norma-norma UU ITE yang rawan disalahgunakan, guna memastikan keseimbangan perlindungan kehormatan pribadi serta jaminan bebas berekspresi diruang digital.¹¹

Objek pengujian dalam Putusan MK No. 105/PUU-XXII/2024 mencerminkan titik ketegangan kepentingan penegakan hukum serta pengamanan hak konstitusional warga negara. Implikasi yuridisnya adalah perlunya reformulasi pasal-pasal UU ITE agar lebih jelas, terukur, dan selaras dengan asas HAM serta *due process of law*. Putusan ini juga menegaskan peran Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi guna jaga keselarasan ketertiban hukum serta kebebasan sipil era digital modern.

Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Membaca Frasa-Frasa Kritis

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 105/PUU-XXII/2024 memiliki aspek yang menarik, yaitu cara hakim memahami dan menganalisis kata-kata penting dalam pasal UU ITE. Dalam

¹¹ M. Taufik Rachman and Bahri Yamin, "Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/Puu-Xxii/2024 Terhadap Penegakan Hukum Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik," *Unizar Law Review* 8, no. 1 (2025): 67–76, <https://doi.org/10.36679/ulr.v8i1.95>.

kasusnya, hakim konstitusi tidak hanya memeriksa apakah pasal-pasal tersebut tetap berlaku, tetapi juga membaca makna kata-kata tersebut secara kontekstual dan berdasarkan tujuan hukum, untuk melihat apakah bisa mengganggu hak-hak konstitusional warga negara.

Hakim MK menyatakan bahwa frasa “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik” pada Pasal 27 ayat (3) UU ITE punya ambiguitas serta bisa ditafsirkan berbeda karena tidak jelas apa yang dianggap sebagai perbuatan melanggar hukum. Dalam putusannya, hakim meminta istilah itu dibaca dengan hati-hati dan proporsional, artinya hanya berlaku jika ada niat untuk merugikan orang lain, bukan hanya karena pendapat atau ucapan di media sosial. Dengan begitu, hakim berusaha menjaga prinsip kepastian hukum dan prinsip kesalahan agar aturan itu tidak dimanfaatkan secara sembarangan. Dengan demikian, hakim MK berupaya menegakkan asas kepastian hukum dan asas kesalahan (*culpability principle*) agar norma tidak digunakan secara sewenang-wenang.¹²

Kemudian, pada Pasal 28 ayat (2) UU ITE, yang mengelola larangan sebaran informasi membuat kebencian serta musuh berlandaskan SARA, hakim konstitusi menekankan perlunya pemahaman kontekstual terhadap makna “menimbulkan kebencian”. Dalam penafsirannya, Mahkamah menilai frasa tersebut tidak boleh dimaknai sebagai pelarangan terhadap kritik sosial, ekspresi politik, atau pendapat akademik yang sah. Sebaliknya, larangan itu hanya berlaku apabila informasi yang disebarluaskan secara nyata mengandung unsur ajakan, provokasi, atau kebencian yang membahayakan ketertiban umum atau keamanan nasional. Dengan

¹² Amnesty International, *Putusan MK Jadi Momentum Revisi Menyeluruh Pasal-Pasal Bermasalah UU ITE*, April 30, 2025, <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/putusan-mk-jadi-momentum-revisi-menyeluruh-pasal-pasal-bermasalah-uu-ite/04/2025/>.

pendekatan ini, hakim MK menunjukkan pembacaan frasa kritis tak bisa lepas atas ranah sosial serta visi hukum hendak dicapai.¹³

Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 105/PUU-XXII/2024 menekankan pentingnya memperjelas dan membatasi makna frasa-frasa dalam pasal pencemaran nama baik di UU ITE agar tidak menimbulkan multitafsir atau disalahgunakan. Dalam pertimbangannya, hakim menggunakan pendekatan konstitusional yang berfokus pada perlindungan kebebasan berekspresi dan kebebasan berpendapat sebagaimana dijamin dalam UUD 1945. Salah satu contoh dapat dilihat dari pendapat hakim Arief Hidayat yang menyatakan bahwa kritik terhadap penyelenggaraan negara merupakan bagian penting dari fungsi pengawasan, koreksi, dan pemberian masukan dalam kehidupan demokrasi. Oleh karena itu, frasa-frasa yang berkaitan dengan pencemaran nama baik harus ditafsirkan secara hati-hati dan selaras dengan prinsip tersebut, agar tidak menghambat atau membatasi hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat.¹⁴

Frasa “orang lain” dalam Pasal 27A dan Pasal 45 ayat (4) UU ITE dinilai terlalu luas dan berpotensi disalahgunakan. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi membatasi maknanya hanya untuk individu (orang perseorangan), bukan untuk lembaga pemerintah, perusahaan, atau kelompok tertentu. Hakim beralasan bahwa ketentuan tersebut merupakan delik aduan, sehingga proses hukum hanya dapat dilakukan jika ada individu yang secara langsung merasa dirugikan. Pembatasan ini bertujuan agar pasal tersebut tidak digunakan secara sembarangan oleh aparat penegak hukum.¹⁵

¹³ Amnesty International, *Putusan MK Jadi Momentum Revisi Menyeluruh Pasal-Pasal Bermasalah UU ITE*.

¹⁴ Antaranews, *MK: Pasal Serang Nama Baik Di UU ITE Dikecualikan Untuk Pemerintah*, April 29, 2025, <https://www.antaranews.com/berita/4801361/mk-pasal-serang-nama-baik-di-uu-ite-dikecualikan-untuk-pemerintah>.

¹⁵ Narasi News, *Putusan MK Soal Pasal Pencemaran Nama Baik UU ITE Beri Kepastian Hukum Mengkritik Pemerintah Bukanlah Kejahatan*, May 2, 2025, <https://narasi.tv/read/narasi-daily/putusan-mk-soal-pasal-pencemaran-nama-baik-uu-ite-dan-kepastian-hukum-bahwa-mengkritik-pemerintah-bukanlah-kejahatan>.

Hakim juga menegaskan bahwa penerapan pasal ini harus mengacu pada Pasal 310 ayat (1) KUHP, yang mengatur pencemaran nama baik hanya terhadap individu. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya kriminalisasi yang berlebihan di ruang digital. Secara prinsip, pertimbangan Mahkamah Konstitusi menunjukkan upaya untuk menyeimbangkan antara penegakan hukum yang adil dan perlindungan hak-hak dasar warga negara. Hal ini penting, terutama di tengah perkembangan teknologi informasi yang sering menimbulkan benturan antara perlindungan nama baik dan kebebasan berekspresi. Dengan demikian, penafsiran hakim terhadap frasa-frasa dalam UU ITE merupakan langkah penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus melindungi kebebasan berpendapat tanpa mengabaikan perlindungan terhadap kehormatan individu.¹⁶

Pertimbangan hakim dalam Putusan No. 105/PUU-XXII/2024 menunjukkan peran Mahkamah Konstitusi dalam menafsirkan hukum agar sesuai dengan nilai-nilai dasar konstitusi, seperti keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam hal ini, hakim menggunakan pendekatan yang sistematis dan berorientasi pada tujuan hukum, sehingga menilai bahwa ketentuan dalam UU ITE tidak bertentangan dengan UUD 1945 selama ditafsirkan dan diterapkan secara tepat. Artinya, Mahkamah tidak langsung membatalkan norma yang ada, tetapi memberikan batasan dalam penafsirannya agar tidak merugikan hak konstitusional warga negara. Melalui cara ini, Mahkamah menunjukkan perannya dalam menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan kebebasan berekspresi. Penafsiran yang hati-hati ini juga bertujuan agar hukum tidak disalahgunakan sebagai alat

¹⁶ rakyaterkini, *Mahkamah Konstitusi Pertegas Kritik Sebagai Bentuk Koreksi Dalam UU ITE*, April 29, 2025, <https://www.rakyaterkini.com/2025/04/mahkamah-konstitusi-pertegas-kritik-sebagai-bentuk-koreksi-dalam-uu-ite.html>.

untuk menekan masyarakat, tetapi tetap mampu melindungi ketertiban dan kehormatan individu di ruang digital.¹⁷

Analisis Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 memberikan pengaruh besar terhadap penegakan hukum dalam kasus pencemaran nama baik di ruang digital. Dalam putusan tersebut, Mahkamah mempersempit makna istilah “orang lain” dalam Pasal 27A dan Pasal 45 ayat (4) UU ITE, sehingga hanya berlaku untuk individu tertentu. Artinya, laporan pencemaran nama baik tidak dapat diajukan oleh lembaga negara, perusahaan, atau kelompok tertentu. Dengan pembatasan ini, hak kebebasan berbicara masyarakat menjadi lebih terlindungi, namun penegakan hukum tetap dapat berjalan secara efektif.¹⁸

Putusan ini mempertegas bahwa prinsip delik aduan harus dipegang teguh, di mana proses hukum pidana hanya dapat dimulai jika ada pengaduan dari individu yang merasa dirugikan langsung. Pendekatan ini merupakan langkah penting dalam mengurangi potensi penyalahgunaan pasal-pasal karet yang berpotensi mengekang kebebasan berpendapat di ranah publik dan digital. MK juga merujuk pada ketentuan KUHP Pasal 310 ayat (1) sebagai panduan pemaknaan, bahwa pencemaran nama baik adalah tindak pidana yang melekat pada kehormatan pribadi individu, dan bukan pada reputasi institusional yang harus tetap terbuka untuk kritik sebagai bagian dari pengawasan publik dalam negara demokrasi.¹⁹

Putusan ini memperkuat penerapan prinsip delik aduan, yaitu proses pidana hanya dapat dilakukan jika ada laporan dari pihak

¹⁷ Rachman and Yamin, “Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/Puu-Xxii/2024 Terhadap Penegakan Hukum Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.”

¹⁸ Marfuatul Latifah, *Delik Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik Pasca Putusan Mk*, Xvii, No. 9/I/Pusaka/Mei/2025 (Mei 2025).

¹⁹ Narasi News, *Putusan MK Soal Pasal Pencemaran Nama Baik UU ITE Beri Kepastian Hukum Mengkritik Pemerintah Bukanlah Kejahatan*.

yang merasa dirugikan secara langsung. Pendekatan ini penting untuk mencegah penyalahgunaan pasal-pasal yang tidak jelas, yang berpotensi membatasi kebebasan berbicara di ruang publik maupun digital. Dalam menafsirkan ketentuan tersebut, Mahkamah Konstitusi juga merujuk pada Pasal 310 ayat (1) KUHP, yang menegaskan bahwa pencemaran nama baik berkaitan dengan kehormatan individu, bukan reputasi lembaga atau institusi. Dalam sistem demokrasi, institusi memang harus terbuka terhadap kritik dan pengawasan publik.

Sejumlah pakar hukum dan praktisi memberikan apresiasi terhadap putusan ini karena dinilai mampu memperkuat perlindungan hak asasi manusia, khususnya kebebasan berekspresi. Selain itu, putusan ini juga memberikan pedoman yang lebih jelas bagi aparat penegak hukum agar tidak bertindak secara sewenang-wenang. Mahkamah menegaskan bahwa kebebasan berbicara, termasuk hak untuk mengkritik pemerintah, merupakan bagian penting dalam sistem demokrasi, tanpa mengabaikan perlindungan terhadap pencemaran nama baik. Di sisi lain, putusan ini juga mendorong penyelesaian sengketa yang lebih adil dan proporsional, dengan mengarahkan lembaga dan perusahaan untuk menempuh jalur non-pidana jika merasa dirugikan.²⁰

Dalam menangani persoalan di ruang digital, Mahkamah menekankan pentingnya menerapkan prinsip *ultimum remedium*, yaitu bahwa hukum pidana harus digunakan sebagai langkah terakhir. Selama tidak terdapat niat jahat yang jelas untuk merugikan orang lain, seseorang tidak seharusnya dipidana hanya karena menyampaikan pendapat di media sosial. Dengan pendekatan ini, putusan tersebut berupaya membatasi praktik penegakan hukum yang berlebihan, sekaligus memperkuat prinsip keadilan dan

²⁰ Fasya Media, *Menguak Kontroversi Putusan MK 105/PUU-XXII/2024: PUSHPASi Gelar Webinar Bedah UU ITE Dan Dinamika Penegakan Hukum*, May 13, 2025, <https://fsyariah.uinkhas.ac.id/berita/detail/menguak-kontroversi-putusan-mk-105puu-xxii2024-pushpasi-gelar-webinar-bedah-uu-ite-dan-dinamika-penegakan-hukum>.

kesalahan dalam hukum pidana siber. Selain itu, Mahkamah juga menegaskan bahwa meskipun kebebasan berbicara dijamin oleh konstitusi, penggunaannya tetap dapat dibatasi secara wajar, terutama untuk melindungi hak dan kepentingan orang lain.²¹

Putusan ini menjadi tanda bahwa Mahkamah Konstitusi mulai bergerak dari cara penafsiran hukum yang kaku dan formal menuju pendekatan yang lebih mempertimbangkan hak asasi manusia dan prinsip proporsionalitas. Dalam perannya sebagai penafsir hukum sekaligus penjaga keadilan konstitusional, Mahkamah berusaha memastikan bahwa undang-undang tidak digunakan untuk membatasi kebebasan berpendapat masyarakat. Namun, karena Mahkamah tidak membatalkan ketentuan yang bermasalah secara langsung, melainkan hanya membatasi cara penafsirannya, sebagian pakar menilai sikap Mahkamah masih cenderung moderat dan belum sepenuhnya progresif. Oleh karena itu, efektivitas putusan ini sangat bergantung pada bagaimana aparat penegak hukum menerapkannya serta sejauh mana pembentuk undang-undang melakukan perbaikan terhadap UU ITE agar sesuai dengan prinsip konstitusi dan hak asasi manusia.

Dampak Putusan Terhadap Kebebasan Berekspresi Dan Perlindungan Hukum

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 membawa dampak positif terhadap kebebasan berekspresi di Indonesia. Dengan adanya putusan ini, kemungkinan kriminalisasi terhadap kritik publik, khususnya yang ditujukan kepada lembaga pemerintah dan perusahaan, menjadi lebih kecil. Mahkamah juga memperjelas batasan pencemaran nama baik dalam UU ITE, sehingga hanya berlaku bagi pihak yang benar-benar dirugikan secara langsung. Kondisi ini memperkuat perlindungan kebebasan

²¹ Benaya Adriel P. Barimbing et al., *Kebebasan Berekspresi Dan Perlindungan Reputasi: Menakar Keadilan Dalam Putusan MK Terhadap UU ITE*, n.d., <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/kebebasan-berekspresi-dan-perlindungan-reputasi-menakar-keadilan-dalam-putusan-mk-terhadap-uu-ite/>.

berbicara dan memberi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik tanpa rasa takut, termasuk dalam upaya mengawasi dan meminta pertanggungjawaban pemerintah.²²

Putusan Mahkamah Konstitusi ini menegaskan bahwa kritik terhadap lembaga pemerintah merupakan elemen fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka (*open government*) dan sistem demokrasi yang sehat. Dalam konteks ini, kebebasan berekspresi tidak hanya dipandang sebagai hak individual, tetapi juga sebagai instrumen kontrol publik terhadap kekuasaan. Dengan adanya putusan tersebut, masyarakat memperoleh perlindungan yang lebih kuat dari potensi penyalahgunaan norma hukum, khususnya pasal-pasal yang sebelumnya kerap digunakan untuk membatasi atau bahkan membungkam kebebasan berpendapat, terutama di ruang digital yang memiliki karakteristik cepat, luas, dan masif.²³

Namun demikian, putusan ini tidak serta-merta memberikan kebebasan tanpa batas. Terdapat pandangan kritis yang menekankan pentingnya keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab sosial. Dalam hal ini, ekspresi yang disampaikan di ruang publik tetap harus memperhatikan prinsip kehati-hatian, akurasi informasi, serta etika komunikasi agar tidak menimbulkan pencemaran nama baik atau penyebaran informasi yang tidak benar (disinformasi). Oleh karena itu, kebebasan berekspresi harus ditempatkan dalam kerangka tanggung jawab sosial guna menjaga kualitas diskursus publik yang konstruktif. Putusan ini juga menegaskan bahwa institusi, korporasi, maupun entitas kolektif lainnya tetap memiliki mekanisme perlindungan

²² Gianluca Fredrick Wou Dopo et al., “Kebebasan berpendapat dalam hubungannya dengan tindak pidana ujaran kebencian (studi putusan pengadilan tinggi denpasar nomor 72/pid.sus/2020/pt.dps),” *Jurnal Analogi Hukum* 5, no. 2 (2024): 162–66, <https://doi.org/10.22225/ah.5.2.2023.162-166>.

²³ ICJR, *Kebebasan Berkumpul, Bereksresi, Berpendapat, Dan Hak Informasi Masih Dalam Ancaman*, May 23, 2018, <https://icjr.or.id/kebebasan-berkumpul-bereksresi-berpendapat-dan-hak-informasi-masih-dalam-ancaman/>.

hukum atas reputasi mereka, meskipun bukan melalui jalur pidana.²⁴ Upaya pemulihan dapat dilakukan melalui mekanisme hukum perdata atau alternatif penyelesaian sengketa non-pidana lainnya. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan represif menuju pendekatan yang lebih proporsional dan berkeadilan dalam penyelesaian sengketa terkait reputasi.²⁵

Secara umum, putusan tersebut dapat dipandang sebagai tonggak penting dalam penguatan perlindungan hak asasi manusia, khususnya kebebasan berekspresi, serta dalam pembentukan tatanan demokrasi yang lebih transparan, partisipatif, dan akuntabel. Implikasi ini menjadi semakin relevan di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang telah mengubah pola interaksi sosial dan politik masyarakat.²⁶

Dari perspektif yuridis dan politik hukum, putusan ini memiliki implikasi signifikan terhadap dua pilar utama, yakni jaminan kebebasan berpendapat dan perlindungan individu di ruang siber. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa meskipun kebebasan berpendapat dijamin oleh konstitusi, hak tersebut tidak bersifat absolut. Pembatasan terhadapnya hanya dapat dilakukan secara sah apabila memenuhi prinsip legalitas, kebutuhan (*necessity*), dan proporsionalitas, serta tidak boleh digunakan sebagai instrumen untuk membungkam kritik atau oposisi.

²⁴ Hukum Online, *Putusan MK No. 105/PUU-XXII/2024: Lembaga Negara Dan Korporasi Tidak Boleh Mengajukan Gugatan Pencemaran Nama Baik*, April 30, 2025, <https://pro.hukumonline.com/a/lt6811e6616e223/putusan-mk-no-105-puu-xxii-2024--lembaga-negara-dan-korporasi-tidak-boleh-mengajukan-gugatan-pencemaran-nama-baik>.

²⁵ Lembaga Kajian & Advokasi Independensi Peradilan, *Putusan-Putusan Penting (Landmark Decisions) Terkait Kebebasan Berekspresi Dan Hak-Hak Digital*, September 3, 2025, <https://leip.or.id/putusan-putusan-penting-landmark-decisions-terkait-kebebasan-berekspresi-dan-hak-hak-digital/>.

²⁶ Khurulaini Syahwa Winharli2 Revania Fedira1, *Judicial Review Pasal Karet UU ITE: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 105/Puu-Xxii/2024 Dalam Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara*, Zenodo, June 15, 2025, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.15668691>.

Dalam konteks penegakan hukum, putusan ini memberikan penegasan bahwa ekspresi yang disampaikan melalui media digital, termasuk media sosial dan platform komunikasi lainnya, tidak dapat serta-merta dikriminalisasi. Kriminalisasi hanya dapat dilakukan apabila terdapat kerugian nyata atau pelanggaran serius terhadap hak orang lain. Dengan demikian, ruang digital diposisikan sebagai arena yang sah untuk pertukaran gagasan dan kritik, selama dilakukan secara bertanggung jawab.

Selain itu, Mahkamah juga menyoroti pentingnya penafsiran yang ketat (*strict interpretation*) terhadap norma-norma dalam Undang-Undang ITE, khususnya terhadap istilah-istilah yang bersifat multitafsir seperti “mendistribusikan”, “menyebarkan”, dan “menghasut kebencian”. Penafsiran yang ketat ini bertujuan untuk mencegah terjadinya *overcriminalization* serta penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum.²⁷ Dengan demikian, aparat tidak lagi memiliki ruang yang luas untuk menafsirkan norma secara subjektif dalam menjerat individu yang menyampaikan kritik, termasuk kritik terhadap pejabat publik maupun kebijakan pemerintah.

Meskipun demikian, Mahkamah tidak menghapus ketentuan pidana dalam Undang-Undang ITE, melainkan memberikan batasan konstitusional dalam penerapannya. Artinya, ketentuan tersebut tetap memiliki fungsi protektif terhadap tindakan-tindakan yang secara nyata merugikan kehormatan individu, seperti fitnah, penghinaan, dan ujaran kebencian yang berdampak pada ketertiban umum maupun keamanan publik. Pendekatan ini mencerminkan paradigma hukum modern yang berupaya menyeimbangkan antara perlindungan kebebasan individu dan kepentingan kolektif masyarakat.²⁸

²⁷ Lidya Suryani Widayati, “Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Presiden Atau Wakil Presiden: Perluakah Diatur Kembali Dalam KUHP?,” *NEGARA HUKUM* 8, no. 2 (2017): 225.

²⁸ Adena Fitri Puspita Sari and Purwono Sungkono Raharjo, “Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator Dan Positive Legislator,” *Sovereignty* 1, no. 4 (2022): 688.

Secara kelembagaan, putusan ini mempertegas peran Mahkamah Konstitusi sebagai *guardian of the constitution* yang tidak hanya berfungsi sebagai penafsir teks hukum, tetapi juga sebagai pelindung nilai-nilai konstitusional yang hidup dalam masyarakat.²⁹ Implikasi praktis dari putusan ini adalah adanya kewajiban bagi seluruh aparat penegak hukum, termasuk kepolisian, kejaksaan, dan lembaga peradilan untuk menyesuaikan praktik penegakan hukum dengan standar konstitusional yang telah dirumuskan oleh Mahkamah.³⁰

Bagi masyarakat, putusan ini memberikan landasan normatif yang lebih kuat untuk mengekspresikan pendapat secara bebas di ruang digital tanpa rasa takut akan kriminalisasi, sepanjang dilakukan dengan itikad baik, berbasis fakta, dan tidak melanggar hak orang lain. Dengan demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 tidak hanya berfungsi sebagai koreksi terhadap praktik penegakan hukum yang sebelumnya cenderung represif, tetapi juga sebagai instrumen normatif dalam memperkuat fondasi demokrasi digital di Indonesia, di mana kebebasan berekspresi dan perlindungan hukum berjalan secara seimbang dan saling melengkapi.

Kesimpulan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 menegaskan peran strategis Mahkamah dalam membangun konstruksi penafsiran konstitusional yang adaptif terhadap dinamika hukum di era digital. Melalui pendekatan interpretatif yang restriktif dan kontekstual, Mahkamah berhasil memberikan batasan yang lebih jelas terhadap norma-norma multitafsir dalam

²⁹ Muhammad Mutawalli Mukhlis et al., "Guardian of The Constitution : Reviewing The Role of The Constitutional Court," *Diponegoro Law Review* 10, no. 2 (2025): 217, <https://doi.org/10.14710/dilrev.10.2.2025.217-233>.

³⁰ Enrico Simanjuntak, "Peran Yurisprudensi Dalam Sistem Hukum Di Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 16, no. 1 (2019): 84, <https://doi.org/10.31078/jk1615>.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya terkait delik pencemaran nama baik. Pembatasan makna frasa “orang lain” yang hanya ditujukan kepada individu, serta penegasan bahwa delik tersebut merupakan delik aduan berbasis kerugian konkret, menjadi langkah penting dalam mencegah potensi penyalahgunaan hukum pidana.

Selain itu, Mahkamah juga menekankan pentingnya prinsip *ultimum remedium* dan proporsionalitas dalam penegakan hukum, sehingga hukum pidana tidak lagi digunakan sebagai instrumen represif terhadap kebebasan berekspresi. Pendekatan ini mencerminkan pergeseran paradigma dari legal formalism menuju *constitutional rights-oriented approach*, yang menempatkan perlindungan hak asasi manusia sebagai pertimbangan utama dalam penafsiran hukum.

Secara yuridis, putusan ini memberikan kepastian hukum sekaligus mempersempit ruang kriminalisasi terhadap ekspresi publik, terutama kritik terhadap institusi negara dan kebijakan pemerintah. Namun demikian, efektivitas implementasinya sangat bergantung pada konsistensi aparat penegak hukum dalam menerjemahkan batasan konstitusional tersebut ke dalam praktik. Oleh karena itu, diperlukan komitmen berkelanjutan dari pembentuk undang-undang untuk melakukan reformulasi norma UU ITE agar lebih presisi, serta peningkatan kapasitas penegak hukum dalam memahami pendekatan konstitusional yang berorientasi pada perlindungan hak.

Dengan demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen korektif terhadap norma yang bermasalah, tetapi juga sebagai fondasi normatif dalam memperkuat demokrasi digital yang menjamin keseimbangan antara perlindungan kehormatan individu dan kebebasan berekspresi di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Amnesty International. *Putusan MK Jadi Momentum Revisi Menyeluruh Pasal-Pasal Bermasalah UU ITE*. April 30, 2025. <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/putusan-mk-jadi-momentum-revisi-menyeluruh-pasal-pasal-bermasalah-uu-ite/04/2025/>.
- Antaranews. *MK: Pasal Serang Nama Baik Di UU ITE Dikecualikan Untuk Pemerintah*. April 29, 2025. <https://www.antaranews.com/berita/4801361/mk-pasal-serang-nama-baik-di-uu-ite-dikecualikan-untuk-pemerintah>.
- Benaya Adriel P. Barimbing, Raga Dwi Wicaksono, and Stanley Vira Winata. *Kebebasan Berekspresi Dan Perlindungan Reputasi: Menakar Keadilan Dalam Putusan MK Terhadap UU ITE*. n.d. <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/kebebasan-berekspresi-dan-perlindungan-reputasi-menakar-keadilan-dalam-putusan-mk-terhadap-uu-ite/>.
- Choiriyati, Wahyuni, and Ana Windarsih. “Etika Media Dalam Kultur New Technology (Mengkaji Etika Internet Versus Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik).” *Jurnal Masyarakat & Budaya* 21, no. 2 (2019): 247–62.
- Farida, Elfia. “Kewajiban Negara Indonesia Terhadap Pemenuhan Hak Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi.” *Qistie* 14, no. 2 (2022): 39. <https://doi.org/10.31942/jqi.v14i2.5590>.
- Fasya Media. *Menguak Kontroversi Putusan MK 105/PUU-XXII/2024: PUSHPASI Gelar Webinar Bedah UU ITE Dan Dinamika Penegakan Hukum*. May 13, 2025. <https://fsyariah.uinkhas.ac.id/berita/detail/menguak-kontroversi-putusan-mk-105puu-xxii2024-pushpasi-gelar-webinar-bedah-uu-ite-dan-dinamika-penegakan-hukum>.
- Gene Djo, Damianus Benediktus, and Patrisius Eduardus Kurniawan Jenila. “Pelemahan Masyarakat Sipil Dan Gagalnya Desain Kelembagaan Demokrasi Pasca Reformasi 1998.” *Journal of Politics and Policy* 4, no. 2 (2022): 47–63. <https://doi.org/10.21776/ub.jppol.2022.004.02.04>.
- Gianluca Fredrick Wou Dopo, I Nyoman Putu Budiarta, and Ida Ayu Putu Widiati. “Kebebasan berpendapat dalam hubungannya dengan tindak pidana ujaran kebencian (studi

- putusan pengadilan tinggi Denpasar nomor 72/pid.sus/2020/pt.dps).” *Jurnal Analogi Hukum* 5, no. 2 (2024): 162–66. <https://doi.org/10.22225/ah.5.2.2023.162-166>.
- Haryanto, H Edy. *Implikasi Hukum Pasca Putusan MK Nomor 105/PUU-XXII/2024 tentang Perubahan Sejumlah Pasal dalam Undang-Undang ITE*. 15 (2025).
- Hukum Online. *Putusan MK No. 105/PUU-XXII/2024: Lembaga Negara Dan Korporasi Tidak Boleh Mengajukan Gugatan Pencemaran Nama Baik*. April 30, 2025. <https://pro.hukumonline.com/a/lt6811e6616e223/putusan-mk-no-105-puu-xxii-2024--lembaga-negara-dan-korporasi-tidak-boleh-mengajukan-gugatan-pencemaran-nama-baik>.
- Hukum Setda Tala. *Analisis Dampak Perubahan UU ITE Terhadap Kebebasan Berpendapat*. 2024. https://jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/analisis-dampak-perubahan-uu-ite-terhadap-kebebasan-berpendapat.
- ICJR. *Kebebasan Berkumpul, Berekspresi, Berpendapat, Dan Hak Informasi Masih Dalam Ancaman*. May 23, 2018. <https://icjr.or.id/kebebasan-berkumpul-berekspresi-berpendapat-dan-hak-informasi-masih-dalam-ancaman/>.
- Lembaga Kajian & Advokasi Independensi Peradilan. *Putusan-Putusan Penting (Landmark Decisions) Terkait Kebebasan Berekspresi Dan Hak-Hak Digital*. September 3, 2025. <https://leip.or.id/putusan-putusan-penting-landmark-decisions-terkait-kebebasan-berekspresi-dan-hak-hak-digital/>.
- Marfuatul Latifah. *Delik Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik Pasca Putusan Mk*. XVII, NO. 9/I/PUSAKA/MEI/2025 (Mei 2025).
- Mukhlis, Muhammad Mutawalli, Ahmad Masum, Yusuf Ibrahim Arowosaiye, and Merdekawati Djafar. “Guardian of The Constitution: Reviewing The Role of The Constitutional Court.” *Diponegoro Law Review* 10, no. 2 (2025): 217–33. <https://doi.org/10.14710/dilrev.10.2.2025.217-233>.

- Nanda, Dhea Hafifa, and Faishal Amirudin Hariyanta. "Problematika Operasionalisasi Delik Pasal 27 Ayat (3) UU ITE Dan Formulasi Hukum Perlindungan Freedom of Speech Dalam HAM." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 9, no. 3 (2021): 214–29.
- Narasi News. *Putusan MK Soal Pasal Pencemaran Nama Baik UU ITE Beri Kepastian Hukum Mengkritik Pemerintah Bukanlah Kejahatan*. May 2, 2025. <https://narasi.tv/read/narasi-daily/putusan-mk-soal-pasal-pencemaran-nama-baik-uu-ite-dan-kepastian-hukum-bahwa-mengkritik-pemerintah-bukanlah-kejahatan>.
- Ningrat, and Nulhaqim. "Pasal Karet UU ITE Dan Peyeleasaan Konflik Digital Di Indonesia." *Epistemik: Indonesian Journal of Social and Political Science* 2, no. 2023 (4AD): 38–52.
- Ningrat, Shinta Ressmy Cakra, and Soni Akhmad Nulhaqim. "Pasal Karet UU ITE dan Peyeleasaan Konflik Digital di Indonesia." *Epistemik: Indonesian Journal of Social and Political Science* 4, no. 2 (2023): 38–52. <https://doi.org/10.57266/epistemik.v4i2.158>.
- Rachman, M. Taufik, and Bahri Yamin. "Juridical Implications of The Decision of The Constitutional Court Number 105/PUU-XXII/2024 on Law Enforcement Regarding Electronic Information and Transactions." *Unizar Law Review* 8, no. 1 (2025).
- Rahmadani, Wahyu, and Slim Oktapani. *Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menjamin Konstitusionalitas Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia*. 18, no. 1 (2025).
- Revania Fedira1, Khurulaini Syahwa Winharli2. *Judicial Review Pasal Karet UU ITE: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 105/Puu-Xcii/2024 Dalam Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara*. Zenodo, June 15, 2025. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.15668691>.
- Sari, Adena Fitri Puspita, and Purwono Sungkono Raharjo. "Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator Dan Positive Legislator." *Sovereignty* 1, no. 4 (2022): 681–91.
- Simanjuntak, Enrico. "Peran Yurisprudensi Dalam Sistem Hukum Di Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 16, no. 1 (2019): 83. <https://doi.org/10.31078/jk1615>.
- Widayati, Lidya Suryani. "Tindak Pidana Penghinaan Terhadap

Presiden Atau Wakil Presiden: Perlukah Diatur Kembali Dalam KUHP?” *NEGARA HUKUM* 8, no. 2 (2017): 215–34.

Yenny, Oktavani. “Expanding the Authority of the Constitutional Court as the Guardian of the Constitution.” *Tanjungpura Law Journal* 4, no. 1 (2019): 39–58.